

BAB IV

MAKNA ULIL AMRI MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB

A. Penafsiran Ulil Amri Menurut M. Quraish Shihab

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 yang telah penulis buat sebagai judul pada skripsi ini. Berikut adalah sebuah ayat dan terjemahan dari surat tersebut, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak di persekutukan Nya serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfak dan lain-lainnya. Perintah perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan saling membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada Ulil Amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an

dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat jelas pada ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang mendatang, sampai berjuang di jalan Allah. Demikian hubungan secara umum mengenai ayat ini.⁸¹

Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati keputusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum.⁸²

Secara berurut dinyatakan oleh Allah *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* dalam perintah-perintah Nya yang tercantum di Al-Qur'an *dan Rasul Nya* yakni, Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Sebagaimana tercantum di dalam Sunnahnya yang Shahih. Dan perkenankan juga perintah *ulil amri* yakni, orang yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *diantara kamu* wahai orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. *Maka jika kamu tarik menarik*, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan tidak juga petunjuk Rasulullah SAW dalam sunnah yang Shahih, *maka kembalikanlah ia kepada* nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasulullah SAW. Yang kamu temukan dalam Sunnahnya. *Jika kamu benar-benar beriman* secara mantab dan

⁸¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 481

⁸² Ibid. Hlm 482

bersinambung *kepada Allah dan hari kemudian*. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang lainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan disamping itu, ia juga *lebih baik akibatnya*, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.⁸³

Ketika menafsirkan Al-Qur'an Surat Al- Imran ayat 35, Quraish Shihab mengemukakan bahwa kalau diamati ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ditemukan dua redaksi yang berbeda. Sekali perintah taat kepada Allah dirangkaikan dengan taat kepada Rasul, tanpa mengulangi kata "taatilah", dan di kali lain, seperti pada ayat surat An-Nisa' ayat 59 ini kata "Taatilah" diulangi, masing-masing sekali ketika memerintahkan taat kepada Allah dan sekali lagi ketika memerintahkan taat kepada Rasulullah SAW.⁸⁴

Para pakar Al-Qur'an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul Nya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang di maksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah SWT, baik yang diperintahkannya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun perintah Allah yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadis-hadisnya yang shahih.⁸⁵

Perintah taat kepada Rasul disini menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah SWT, bukan yang beliau perintahkan langsung. Adapun bila perintah taat itu diulangi seperti pada ayat 59 surat an-Nisa' di atas maka, Rasulullah

⁸³ Ibid, hlm 483

⁸⁴ Ibid.,

⁸⁵ Ibid.,

mempunyai wewenang serta hak untuk di taati walaupun tidak ada dasarnya di Al-Qur'an. Itu sebabnya taat kepada Ulil Amri tidak disertai dengan kata “ taatilah” karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah.

Perintah taat kepada Rasulullah SAW adalah perintah tanpa syarat, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru, tidak ada juga yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Karena jika ada, maka tentu kewajiban taat kepada Rasul tidak sejalan dengan perintah taat kepada Allah, dan juga ada diantara perintah Rasulullah yang keliru.

Pendapat ulama' berbeda-beda tentang makna kata *ulil amri*. Dari segi bahasa *Uli* (ولي) adalah bentuk jama' dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan mengusai. Bentuk jama' dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata *al-amr* adalah *perintah* atau *urusan*. Dengan demikian, *uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan orang-orang muslimin. Mereka adalah orang-orang yang dihandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka? Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa atau pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah ulama', dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.⁸⁶

Perlu dicatat bahwa kata *al-amr* berbentuk *ma'rifat* atau *definite* ini menjadikan banyak ulama' membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya

⁸⁶ Ibid, Hlm. 484

pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan pada persoalan aqidah atau keagamaan murni.

Selanjutnya karena Allah memerintahkan umat Islam untuk taat kepada mereka, maka ini berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama, karena perintah Allah adalah perintah agama. Disisi lain, bentuk jama' dari kata *uli* dipahami oleh sementara ulama bahwa mereka adalah kelompok tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan atau membatalkan sesuatu. Misalkan dalam hal ini adalah pengangkatan kepala negara, pembentukan undang-undang dan hukum, atau yang dinamai *اهل الحل والعقد* *ahlu al-halli wa al-'aqd*. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, para ulama', petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya, serta angkatan bersenjata. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh pengarang Tafsir al-Manar yakni, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, juga oleh al-Maraghi.⁸⁷

Menurut as-Sa'di, bisa jadi inilah rahasia dihilangkannya frasa *athî'û* pada perintah untuk menaati ulil amri dan disebutkannya kata tersebut pada perintah untuk menaati Rasulullah SAW. Artinya, Rasulullah SAW tidak memerintahkan kecuali ketaatan kepada Allah. Karena itu, siapa saja yang menaati Beliau berarti sama dengan menaati Allah SWT. Adapun kepada ulil amri, perintah taat itu diisyaratkan tidak dalam perkara maksiat.⁸⁸

Sebagai contoh ringannya adalah pada permasalahan penentuan awal bualan Ramadhan. Dalam hal ini yang diwajibkan diikuti oleh kaum muslimin dalam

⁸⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan kesan dan kecerasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 485

⁸⁸ As-Sa'di, *Taysîr al-Karîm ar-Rahmân*, vol. 1 (tt: Jamiyyah al-Turats, 2000), 214. Meskipun dengan ungkapan berbeda, pandangan senada juga dikemukakan oleh al-Alusi,

penentuan awal Ramadhan, sesungguhnya hanyalah *ulil amri* (penguasa) dalam Negara Khilafah, yaitu Khalifah bukan yang lain. Sebab hanya khalifah itulah yang memenuhi syarat-syarat sebagai *ulil amri* yang sah dan wajib ditaati umat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 59 di atas. *Ulil amri* (penguasa) ada dua macam, yaitu:

1. *Ulil amri* yang sah menurut Syara' dan wajib ditaati oleh umat Islam. Dalam hal ini umat Islam tidak boleh memberontak (*al-khuruuj*) kepada *ulil amri* ini serta wajib memberikan nasihat atau muhasabah kepadanya jika dia lalai atau menyalahi Syariah Islam.
2. *Ulil amri* yang tidak sah menurut syara' dan tidak wajib ditaati oleh umat Islam. Dalam hal ini umat Islam boleh memberontak (*al-khuruuj*) kepada *ulil amri* ini, namun hanya terbatas memberontak secara politik, yakni sikap politik tidak taat (membangkang), bukan memberontak dengan senjata (perang). Umat Islam wajib melakukan muhasabah politik secara tegas kepada *ulil amri* semacam ini.

Ulil amri yang sah wajib memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni:

1. Wajib memenuhi 7 (tujuh) syarat khalifah, yaitu muslim, laki-laki, merdeka (bukan budak), berakal, baligh, adil (tidak fasik), dan berkemampuan (*ahlul kifayah wa al qudrah*). Jadi kalau ada satu atau lebih dari tujuh syarat itu yang tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya *ulil amri* yang ada tidak sah menurut syara'. Misalnya, beragama non Islam, berjenis kelamin perempuan, gila, masih anak-anak (belum baligh), berbuat fasik (misalnya berzina, terlibat riba, suap, dll), atau tidak mampu

baik secara fisik (misalnya sakit berat) maupun tidak mampu dalam arti tidak cakap menjalankan roda pemerintahan Islam.⁸⁹

2. Wajib dibai'at oleh umat secara Syar'i dan sah untuk melaksanakan kekuasaan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Jadi kalau penguasa yang ada tidak dibai'at oleh umat untuk melaksanakan Al Qur'an dan As Sunnah, berarti dia ulil amri yang tidak sah. Sebab bai'at tiada lain adalah akad (kontrak) politik penyerahan kekuasaan dari umat kepada seseorang yang diangkat menjadi khalifah untuk melaksanakan Al Qur'an dan As Sunnah. Dalil-dalil kewajiban bai'at secara garis besar ada dua, yaitu pembaiatan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW dan perintah Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk membaiat seorang imam (khalifah), seperti sabda Rasulullah SAW :

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً بِيَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِيعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ

Barangsiapa membaiat seorang imam lalu memberikan kepadanya genggamannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaati imam itu sekuat kemampuan dia..." (HR Muslim, no 1844).⁹⁰

3. Wajib segera menerapkan Syariah Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau penguasa yang ada tidak menerapkan Syariah Islam, atau hanya menerapkan Syariah Islam secara parsial, atau bahkan memusuhi Syariah Islam, berarti dia ulil amri yang tidak sah. Sudah maklum bahwa menerapkan Syariah Islam secara keseluruhan adalah wajib, sesuai firman Allah SWT :

⁸⁹ *Muqaddimah Ad Dustur*, Beirut : Darul Ummah, 2009, Juz I hlm. 130-133.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 139

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً

”Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya.” (QS Al Baqarah [2] : 208).

Berdasarkan tiga syarat ulil amri di atas, maka dapat dikatakan bahwa para penguasa Dunia Islam saat ini, entah itu di Libia, Suria, Sudan, Tunisia, Mesir, Yaman, Arab Saudi, juga para penguasa negara-negara Teluk, Iran, Turki, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan lain-lain, semuanya adalah ulil amri yang tidak sah dan tidak wajib ditaati, termasuk dalam penentuan puasa Ramadhan.

Wajibnya menaati ulil amri ini juga menunjukkan hukum tentang kewajiban mewujudkannya. Sebab, tidak mungkin Allah SWT mewajibkan kaum Muslim untuk menaati seseorang yang tidak ada wujudnya.⁹¹

Perintah menaati ulil amri para mufassir berbeda pendapat mengenai makna istilah tersebut. Oleh sebagian mufassir, ulil amri dimaknai sebagai *ulamâ'*. Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas dalam suatu riwayat, al-Hasan, Atha' dan Mujahid termasuk yang berpendapat demikian. Mereka menyatakan, ulil amri adalah ahli fikih dan ilmu.⁹²

Pendapat lain menyatakan, ulil amri adalah *umarâ'* atau *khulafâ'*. Menurut Ibnu 'Athiyah dan al-Qurthubi, ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas dalam suatu riwayat, Abu Hurairah, as-Sudi, dan Ibnu Zaid juga ath-Thabari, al-Qurthubi, az-Zamakhshari, al-Alusi, asy-Syaukani, al-Baidhawi, dan al-Ajili. Said Hawa juga menyatakan,

⁹¹Abdul Qadim Zallum, *Nizhâm al-Hukm* (tt: tp, 2002), 37. Buku tersebut awalnya ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, kemudian diperluas dan disempurnakan oleh Abdul Qadim Zallum.

⁹²Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'âm*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 298.

ulil amri adalah khalifah yang kepemimpinannya terpancar dari syura kaum Muslim. Urgensinya untuk menegakkan al-Kitab dan as-Sunnah. Kaum muslim wajib menaatinya beserta para amilnya dalam hal yang makruf.⁹³

Tampaknya pendapat jumbuh lebih dapat diterima. Dari segi Asbab al-Nuzulnya, ayat ini turun berkenaan dengan komandan pasukan. Ini berarti, topik yang menjadi obyek pembahasan ayat ini tidak terlepas dari masalah kepemimpinan. Telah maklum, pemimpin tertinggi kaum Muslim adalah khalifah. Dialah Amirul Mukminin yang memiliki kewenangan untuk mengangkat para pemimpin di bawahnya, termasuk panglima perang dan komandan pasukan.

Selanjutnya Allah SWT berfirman, *fa in tanâza 'tum fi shay'in faruddûhu ilâ Allâh wa ar-Rasûl*. Kata *tanâzu'* berarti mencabut hujjah lawannya dan menyikirkannya. Kata ini untuk menggambarkan adanya perselisihan dan perdebatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kata *syay'in* (sesuatu) meliputi semua urusan, baik urusan *ad-dîn* maupun dunia. Namun, ketika dilanjutkan, *faruddûhu ila Allâh wa ar-Rasûl*, maka kalimat itu menjelaskan bahwa sesuatu yang diperselisihkan itu adalah urusan *ad-dîn*.⁹⁴

Kata *tanâza'tum* berarti kalian berselisih, baik yang terjadi di antara kalian atau antara kalian dengan *Umara* kalian. Jika hal itu terjadi, mereka diperintahkan mengembalikan perkara yang mereka perselisihkan itu kepada Allah dan Rasul, yakni pada al-Kitab dan as-Sunnah. Demikian penafsiran para mufassir, seperti Mujahid, Qatadah, Maimun bin Mahran, dan as-Sudi juga an-Nasafi, Ibnu Katsir,

⁹³Ibnu 'Athiyyah, *Al-Muharrar al-Wajîz*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 70; Ibnu Jauzyi al-Kalbi, *al-Tashîl li 'Ulûm al-Qur'ân*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 196.

⁹⁴Ibnu 'Athiyyah, *Al-Muharrar al-Wajîz*, vol. 2, hal 71

al-Khazin, asy-Syaukani, Ibnu Juzyi al-Kalbi, al-Wahidi, al-Jazairi, as-Samarqandi, dan al-Sa'di.⁹⁵

Kemudian Allah SWT Berfirman *in kuntum tu'minûna bi Allâh wa al-yawmi al-âkhir*. Mengomentari kalimat ini, as-Sa'di berkata, "Hal itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada keduanya (Al-Qur'an dan As-Sunnah) pada hakikatnya bukanlah seorang Mukmin, namun beriman kepada *thâghût*, sebagaimana disampaikan dalam ayat selanjutnya."

Hal senada juga dinyatakan oleh Ibnu Katsir, Ayat ini kemudian diakhiri dengan firman-Nya: *Dzâlika khayru wa ahsanu ta'wîlan*. Kata *Dzâlika* menunjukkan pada tindakan mengembalikan perkara pada al-Kitab dan as-Sunnah.⁹⁶

Qatadah menyatakan, maksud farasa ini adalah *ahsanu tsawâban wa khayru âqibatan* (sebaik-baik pahala dan seutama-utama akibat).⁹⁷

Quraish Shihab menafsirkan bahwa bentuk jama' itu tidak mutlak dipahami dalam arti badan atau lembaga yang beranggotakan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari orang perorangan. Yang masing-masing mempunyai wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Katakanlah seorang polisi lalu lintas yang mendapat tugas dan pelimpahan

⁹⁵Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 2, 300; Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahr al-Muhîth*, vol. 3,, 290.

⁹⁶Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 1 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 633. Ungkapan hampir sama juga disampaikan oleh al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl*, vol. 1, 393.

⁹⁷As-Suyuthi, *Ad-Durr al-Mantsûr*, vol. 2, 314; asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 2, 608

wewenang dari atasannya untuk mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan hal tersebut, mereka berfungsi sebagai salah seorang Ulil amri.

Wewenang yang diperoleh baik sebagai badan maupun perorangan, bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur urusan mereka. Katakanlah melalui pemilihan umum, dan bisa juga melalui pemerintah yang sah yang menunjukkan kelompok orang atau orang tertentu untuk menangani satu urusan. Bahkan bisa juga, menurut Thahir Ibn 'Asyur karena adanya pada orang-orang tertentu sifat-sifat dan kriteria terpuji, sehingga mereka sebagai teladan dan rujukan masyarakat di dalam bidangnya.

Ulama' dan cendikiawan yang jujur adalah orang-orang yang memiliki otoritas dibidangnya. Bagi mereka, tidak perlu ada penunjukkan dari siapa pun, karena ilmu dan kejujuran tidak memerlukannya. Masyarakat sendiri dengan meneladani dan merujuk kepada mereka dan berdasarkan pengalaman masyarakat selama ini, yang langsung memberi wewenang tersebut secara faktual, walaupun tidak tertulis.

Ayat 58 dan 59 dari surat an-Nisa' ini dinilai oleh para pakar ulama' sebagai ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Bahkan, pakar Tafsir Rasyid Ridha berpendapat, "Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat ini telah memadai".

Kalau dalam ayat 58 telah dijelaskan mengenai kewajiban menunaikan amanah, antara lain dalam bentuk menegakkan keadilan, maka berdampingan dengan itu, ayat 59 dari surat an-Nisa' di jelaskan kewajiban atas masyarakat

untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus digarisbawahi penegasan Rasulullah SAW bahwa: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (Tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq). Tetapi bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah itu tidak berkenaan dihati yang diperintah.

Taat dalam bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus, dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kontesk ini Nabi bersabda: الدين نصيحة "Agama adalah Nasihat". Ketika para sahabat bertanya untuk siapa? Maka nabi menjawab, "Untuk para pemimpin kaum muslimin , dan khalayak ramai mereka,".⁹⁸

Nasihat yang dimaksud adalah dukungan positif termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban. Ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Sementara ulama' memahami bahwa pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan RasulNya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Ini terlihat dengan jelas pada pernyataan *maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah)*.

⁹⁸ H.R Muslim melalui Abu Ruqayyah Tamim Ibn Aus ad-Dari.

Dan ayat-ayat yang sesudahnya yang mengecam mereka yang ingin mencari sumber hukum selain Rasulullah SAW, lalu penegasan bahwa Rasulullah SAW tidak diutus kecuali untuk di taati, dan penafian iman bagi yang tidak menerima secara tulus terhadap ketetapan Rasulullah SAW.

B. Penafsiran Ulil Amri Menurut Sayyid Quthb

Dari Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59, Allah SWT menjelaskan Syarat Iman dan Batasan Islam. Dalam waktu yang sama dijelaskan pulalah kaidah *Nidzam* Asasi (Peraturan Pokok) bagi kaum muslimin, kaidah hukum dan sumber kekuasaan. Semuanya diawali dan diakhiri dengan menerimanya dari Allah saja, dan kembali kepadaNya saja mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya, seperti urusan-urusan parsial yang terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang perjalanan dan dalam generasi yang berbeda-beda pemikiran dan pemahaman dalam menanggapi. Untuk itu semua, diperlukanlah timbangan yang mantab agar menjadi tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman mereka.⁹⁹

Allah wajib ditaati diantara hak *prerogatif uluhiyah* ialah membuat Syariat. Maka. Syariat-Nya wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat pula kepada Rasulullah karena tugasnya itu, yaitu tugas mengemban Risalah dari Allah, karena itu menaati Rasulullah berarti menaati Allah yang telah mengutusnyanya untuk membawa Syariat dan menjelaskannya kepada manusia di dalam Sunnahnya. Sunnah dan keputusan beliau dalam hal ini adalah bagian dari

⁹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an Jilid II*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001

Syariat Allah yang wajib dilaksanakan. Iman itu ada atau tidaknya tergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini.¹⁰⁰

Adapun mengenai Ulil Amri, nash tersebut menjelaskan siapa mereka itu. Maksudnya, ulil Amri dari kalangan orang mukmin sendiri, yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat itu, yaitu ulil Amri yang taat kepada Allah dan Rasul, dan juga Ulil Amri yang mengesakan Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja (sebagai sumber dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam nash, serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat nash padanya untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash.

Nash ini menjelaskan taat kepada Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul, karena diutus oleh Allah, sedangkan taat kepada *Ulil Amri minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi ketika menyebut Ulil Amri, untuk menetapkan bahwa taat kepada ulil amri ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul SAW, sesudah menetapkan bahwa ulil amri itu adalah "*Minkum*" dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat iman.¹⁰¹

Menaati *ulil amri minkum* sesudah semua ketetapan ini adalah dalam batas-batas yang Ma'ruf dan sesuai dengan Syari'at Islam, dan dalam hal yang tidak terdapat nash yang mengharamkannya, juga tidak dalam hal-hal yang

¹⁰⁰ Ibid, Hlm. 346

¹⁰¹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an Jilid II*, hlm. 353

diharamkan menurut prinsip-prinsip syariat, ketika terjadi perbedaan pendapat. As-sunnah telah menetapkan batas-batas ketaatan kepada ulil amri ini dengan cara yang pasti dan menyakinkan.

Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari al-A'masy, Sabda

Nabi SAW:

انما الطاعة في المعروف

“Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang Ma'ruf”.

Diriwayatkan dalam *Shahihain* juga dari Yahya al-Qaththan, sabda Nabi

SAW:

السمع والطاعة علي المرء المسلم فيما احب او كره ما لم يؤمر بمعصية فاءذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

“Wajib atas orang Muslim untuk mendengar dan taat terhadap apa yang ia sukai atau tidak ia sukai, asalkan tidak diperintah berbuat maksiat, Apabila diperintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan menaatinya sama sekali”.

Dengan demikian berarti Islam menjadikan setiap orang sebagai pemegang amanat terhadap Syariat Allah dan Rasul Nya, Imanya sendiri dan agamanya, diri dan akalnya, serta mengenai posisinya didunia dan di akhirat. Islam tidak menjadikan manusia sebagai binatang dalam komunitasnya, yang digertak dahulu dari sana sini baru mau mendengar dan mematuhi.

Dalam menafsirkan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59 ini, Sayyid Quthb dalam kitab Tafsirnya tafsir *fi Dzilalil Al-Qur'an* yaitu dengan cara atau metode memadukan antara nash-nash yang Shahih dan ijihad (Min Shahihil manqul wa sharihil ma'qul), yang dimaksud nash-nash yang shahih adalah menggunakan

ayat-ayat Al-Qur'an, as-Sunnah, Atsar Sahabat, walaupun penggunaan ayat Al-Qur'an tidak begitu banyak bila dibandingkan dari sumber-sumber yang lain (As-Sunnah, bahasa arab, dan Ijtihad), dalam menggunakan nash-nash yang shahih nampaknya Sayyid Quthb sejalan dengan pendapat para ahli ilmu tafsir yakni ia menggunakan ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, Atsar sahabat walaupun juga didapati menggunakan ucapan Tabi'in dalam jumlah yang sangat sedikit.

Ini mengenai masalah yang terdapat nashnya yang Sharih, sedangkan mengenai masalah-masalah yang tidak terdapat nashnya, atau tidak terdapat nash secara mutlak, yang didalam menentukannya terdapat perbedaan pendapat dan pemikiran, maka hal itu tidak dibiarkan terombang ambing, tidak dibiarkan tanpa timbangan, tidak dibiarkan tanpa ada metode yang dapat digunakan untuk memecahkan hukum dan pengembangannya. Nash yang pendek ini telah meletakkan *manhaj* ijtihad dalam menghadapi semua itu, telah menentukan batas-batasannya, dan telah menetapkan prinsip berijtihad untuk menggali hukumnya.

فان تترعتم في شيء فرده الى الله والرسول

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)”.

Kembalikan persoalan itu kepada nash-nash yang ia termasuk dalam kandungannya. Kalau tidak di dapati nash yang demikian, maka kembalikanlah kepada prinsip-prinsip umum didalam *manhaj* Allah dan Syariat-Nya. Dalam agama Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang sangat jelas, yang meliputi segala aspek kehidupan pokok manusia. Sehingga, tidak ada kesamaran bagi hati nurani orang muslim yang komitmen terhadap pertimbangan agama ini.

ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

“ Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”

Taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri yang beriman dan menegakkan syariat Allah dan Sunnah Rasul, serta mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnah), merupakan Syariat beriman kepada Allah dan hari Akhir, sebagaimana ia juga merupakan konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Maka, tidak ada iman bagi orang yang kehilangan Syariat ini. Juga tidak ada iman kalau tidak ada pengaruhnya yang kuat bagi yang bersangkutan.

Setelah nash ini meletakkan masalah tersebut dalam posisi sebagai syarat, maka pada kali lain dikemukakannya dalam bentuk nasihat, untuk menggemarkan dan menimbulkan kesenangan dalam hal ini sebagaimana dalam menunaikan amanat dan menegakkan keadilan.

ذلك خير واحسن تاءويلا

“ Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Lebih utama di dunia dan akhirat dan lebih baik akibatnya di dunia dan akhirat. Maka, masalah ini bukan hanya mengikuti *manhaj* akan mendapatkan Ridha Allah dan pahala akhirat, sesuatu yang agung dan besar, melainkan juga akan menimbulkan kebaikan dunia, baik bagi pribadi maupun masyarakat dalam kehidupan yang sementara ini.

Makna *manhaj* ini ialah manusia akan dapat menikmati kelebihan-kelebihan *manhaj* yang dibuat oleh Allah untuk mereka, yaitu *manhaj* ciptaan Allah Sang Maha Pencipta Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui dan Maha Waspada. *Manhaj* yang tidak mengenal hawa nafsu, bebas dari kebodohan, kelemahan, dan Syahwat manusia. *Manhaj* yang tidak mengenal pilih kasih terhadap orang, kelas, bangsa, jenis, dan generasi tertentu, karena Allah adalah Tuhan bagi semuanya. Sehingga tidak terkontaminasi oleh keinginan berpilih kasih terhadap orang, bangsa, jenis, atau generasi tertentu. Maha suci Allah dari semua itu.

Diantara keistimewaan *manhaj* ini adalah bahwa ia diciptakan oleh Pencipta manusia. Pencipta yang Maha mengetahui hakikat fitrah manusia, dan kebutuhan-kebutuhan hakiki fitrah ini, sebagaimana Dia mengetahui keinginan-keinginan dan kerinduan jiwa serta perkembangannya. Juga sebagaimana Dia mengerti bagaimana cara berbicara kepadanya dan cara memperbaikinya. Maka, tidaklah Dia meraba-raba Maha suci Allah dari yang demikian itu. Cukup pula bagi akal mereka untuk menerapkan *manhaj* ini, dan melakukan analogi (Qiyas) dan ijthad mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh akal pikiran.

C. Analisa Serta Persamaan Dan Perbedaan Makna Ulil Amri Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb

Dari penafsiran para Mufassir, serta Penafsirannya M.Quraish shihab dan Sayyid Quthb di atas, maka peneliti bisa memberikan sebuah analisa yang mana dalam hal ini, peneliti hanya fokuskan terhadap permasalahan mengenai makna Ulil Amri yang terdapat pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59.

Adapun pandangan penulis dalam permasalahan ini, adalah yang sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai penafsirannya M.Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, bahwa makna Ulil Amri tersebut adalah seseorang yang diberikan suatu kekuasaan, serta wewenang dalam memutuskan segala permasalahan. Sebagaimana contohnya adalah seorang polisi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur lampu lalu lintas, serta semua orang yang baik berasal dari kaum atasan (Pejabat) maupun dari golongan buruh tani, baik untuk memimpin sebuah lembaga maupun memimpin suatu golongan saja. Sedangkan menurut para mufassir yang lain, bahwa Ulil Amri itu adalah seorang ulama' atau Khalifah yang telah diberikan untuk mengatur dan memberikan kebijakan terhadap bawahannya atau orang yang dibawah pimpinannya.

Dalam sebuah penafsiran yang ada diatas ada sebuah perbedaan dan persamaan yang perlu penulis sampaikan pada bagian ini, adapun perbedaan dan persamaan dari makna Ulil Amri menurut pendapat kedua mufassir diatas adalah:

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Ulil amri itu bukan seorang yang memimpin dalam sebuah instansi atau lembaga, tetapi bisa saja Ulil Amri tersebut adalah dari individu atau perorangan.

Seorang Ulil Amri juga wajib memenuhi 7 (tujuh) syarat khalifah, yaitu muslim, laki-laki, merdeka (bukan budak), berakal, baligh, adil (tidak fasik), dan berkemampuan (*ahlul kifayah wa al qudrah*). Jadi kalau ada satu atau lebih dari tujuh syarat itu yang tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya ulil amri yang ada tidak sah menurut Syara'.

Yang mana perorangan tersebut mempunyai wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Katakanlah seorang polisi lalu lintas yang mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan hal tersebut, mereka berfungsi sebagai salah seorang Ulil amri.

Sedangkan menurut Sayyid Quthb, Makna sebuah Ulil Amri adalah seseorang yang ada di kalangan orang mukmin sendiri, yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat itu, yaitu ulil Amri yang taat kepada Allah dan Rasul, dan juga Ulil Amri yang mengesakan Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia.

Menerima hukum dari Allah saja (sebagai sumber dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam nash, serta mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat nash padanya untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash.

Dari penafsiran diantara kedua mufassir diatas, maka dapat kita ambil sebuah persamaan yang dalam hal ini mengenai tafsir al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 tentang makna ulil Amri.

Mufassir M.Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sama-sama mengatakan bahwa makna Ulil Amri tersebut adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memimpin diri sendiri (Perorangan) atau lembaga, instansi dalam sebuah badan kelembagaan yang terdapat banyak orang. Dan juga seseorang yang

mempunyai jiwa keislaman yang kuat dalam arti seorang yang beragama Islam serta mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang kuat terhadap Allah dan Rasul Nya.

Berpedoman teguh terhadap al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada, dan tidak berlaku kejahatan. Untuk di taati oleh seorang yang dipimpin. Apabila seorang ulil amri tersebut melakukan hal yang melanggar syari'at Islam maka, mereka tidak wajib untuk di taati. Sesuai dengan ayat di atas yakni surat an-Nisa' ayat 59, yang telah mengulangi kata "*Taat*" pada teks Allah dan Rasul Nya, tetapi di teks Ulil Amri ini tidak ada *lafadz* "*taat*" nya.